



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendiano Rifki Wicaksana als Endy Bin Rinaldi Rahman;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Cipucang Indah Blok B.1 No.19 Rt 17/09 Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau Perum Griya Cipucang Indah Blok B.4 No.10 Rt 17/09 Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana als Endy Bin Rinaldi Rahman ditahandalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, masing- masing bernama : Dato' Yudi Relawanto, S.H., Herman Yanto Simarmata, A.Md.IP, SH, MH, Nurul Akbar Muharam, SH dan Hairu Gunawan Aruan, SH semua Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam(LBH-A YPI), beralamat di Yayasan Fajar Hidayah, Jalan Boulevard Utama, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam register Nomor : 81/SK.PID/2020/PN Cbi, tanggal 11 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa RENDIANO RIFKI WICAKSANA Als ENDY Bin RINALDI RAHMAN) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDIANO RIFKI WICAKSANA Als ENDY Bin RINALDI RAHMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama usaha Grab;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lesing;Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya terdakwa RENDIANO RIFKI WICAKSANA Als ENDY Bin RINALDI RAHMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon memberikan hukuman bebas atau hukuman yang ringan-ringannya, antara lain karena:

1. Selama dalam proses perkara ini terdakwa tidak pernah berbelit-belit atau menyulitkan proses peradilan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah;
3. Selama dalam tahanan terdakwa berprilaku baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
4. Saya mengaku salah telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia nomor polisi F110 R berwarna hitam metalik yang belum lunas terdakwa anggsur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Ruko Perum Cikeas Gardenia Blok A No.1 Rt.005 Rw.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan waktu yang sudah tidak ingat lagi tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman orang tua terdakwa datang ke tempat saksi NURISMELI Binti IDRIS di Perum Cikeas Gardenia Blok A No.1 Rt.005 Rw.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan maksud dan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik untuk usaha Grab Mobil yang kemudian dibuat surat kerjasama usaha Grab tersebut yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan pemilik mobil tersebut yaitu saksi Ferdian Satriawan;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman menandatangani kesepakatan tersebut kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurismeli dan saksi Ferdian Satriawan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik Noka : MHKV5EA2JGK007484 Nosin : 1NRF153480 berikut STNK Asli dan kunci kontak kepada terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman dan saat itu disaksikan oleh saksi Nurismeli, saksi Sartono dan saksi Sri Hafilia Pandansari (orang tua terdakwa);

- Bahwa terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik Noka : MHKV5EA2JGK007484 Nosin : 1NRF153480 berikut STNK Asli dan kunci kontak tanpa sepengetahuan pemiliknya Mobil tersebut digadaikan kepada sdr.ABUD (masih dalam pencarian/DPO) di daerah Sukamakmur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu terdakwa sedang butuh uang untuk biaya pernikahan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.58 wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Perum Griya Cipeucang Indah Blok B.4 Nomor 10 Rt.17 Rw.09 Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi datang saksi SARTONO dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Gunung Putri melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Gunung Putri untuk proses hukum;

- Akibat perbuatan terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman saksi Nurismeli Binti M.Idris mengalami kerugian kurang lebih Rp.199.950.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Ruko Perum Cikeas Gardenia Blok A No.1 Rt.005 Rw.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu musliat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan waktu yang sudah tidak ingat lagi tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman orang tua terdakwa datang ke tempat saksi Nurismeli Binti Idris di Perum Cikeas Gardenia Blok A No.1 Rt.005 Rw.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan maksud dan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik untuk usaha Grab Mobil yang kemudian dibuat surat kerjasama usaha Grab tersebut yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan pemilik mobil tersebut yaitu saksi Ferdian Satriawan;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman menandatangani kesepakatan tersebut kemudian saksi Nurismeli dan saksi Ferdian Satriawan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik Noka : MHKV5EA2JGK007484 Nosin : 1NRF153480 berikut STNK Asli dan kunci kontak kepada terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman dan saat itu disaksikan oleh saksi Nurismeli , saksi Sartono dan saksi Sri Hafilia Pandansari (orang tua terdakwa);
- Bahwa terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik Noka : MHKV5EA2JGK007484 Nosin : 1NRF153480 berikut STNK Asli dan kunci kontak tanpa sepengetahuan pemiliknya Mobil tersebut digadaikan kepada sdr.Abud (masih dalam pencarian/DPO) didaerah Sukamakmur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu terdakwa sedang butuh uang untuk biaya pernikahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.58 wib

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa sedang berada dirumah orang taunya di Perum Griya Cipeucang Indah Blok B.4 Nomor 10 Rt.17 Rw.09 Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi datang saksi Sartono dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Gunung Putri melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Gunung Putri untuk proses hukum;

- Akibat perbuatan terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman saksi Nurismeli Binti M.Idris mengalami kerugian kurang lebih Rp.199.950.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 339/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Alias Endy Bin Rinaldi Rahman ditolak ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor 339/Pid.B/2020/ PN.Cbi atas nama terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Alias Endy Bin Rinaldi Rahman;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURISMELI BINTI M IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah berlangsung pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2020 pada hari Minggu sekitar jam 18.00 Wib di Ruko Perum Cikeas Gardenia Blok A No.01 RT.005 RW.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua terdakwa bersama-sama dengan kembaran Terdakwa dan istrinya, ponakan dari ibu Terdakwa dan seorang perempuan bernama RINA datang ke rumah saksi pada hari Minggu , tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wib dan menceritakan bahwa mobil tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi



sudah hilang namun saat itu dapat informasi keberadaan terakhir di daerah Cipanas ;

- Bahwa Terdakwa sudah sepakat untuk menyewa mobil saksi yang sehari-harinya akan dipergunakan Terdakwa untuk usaha Grab, di dalam kesepakatan itu Terdakwa membayar setoran /angsuran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama usaha Grab tertanggal 10 Agustus 2018 lalu mobil tersebut akan menjadi hak milik Terdakwa setelah 4 (empat) tahun dari surat perjanjian yang dibuat;
- Bahwa terdakwa baru membayar setoran angsuran sebanyak 2 (dua) bulan dan mobil tersebut hilang dibawa kabur ;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2018 ibu Terdakwa telepon dan datang menemui saksi karena hendak kredit mobil untuk anaknya (Terdakwa), karena saksi sudah kenal dengan ibu terdakwa akhir saksi berniat membantu mereka mengadakan kerjasama usaha Grab saja antara saya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa dan ibunya datang ke ruko saksi untuk membuat kesepakatan bersama sekaligus penyerahan mobil berikut STNK dan kunci kontak asli kepada Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian, Terdakwa tidak ada kabar dan setelah didatangi rumah ibu terdakwa di daerah Cileungsi ternyata Terdakwa jarang pulang ke rumah dan mobil saksi itu sudah tidak ada di rumah ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu saksi menghubungi saudara kembar terdakwa yang bernama RORI dan ibu terdakwa, namun tidak menemukan hasil apa-apa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Putri ;
- Bahwa serah terima mobil berikut kunci kontak dan STNK asli tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada saat Surat Perjanjian di buat yaitu tanggal 10 Agustus 2018 di Ruko saksi;
- Bahwa mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol F-110-R warna hitam metalik tersebut saya dapatkan dengan membeli secara kredit namun cicilannya belum lunas dan mobil tersebut diasuransikan atas nama anak saksiJefri Argantara ;
- Bawa terdakwa meminjamkan kendaraan tanpa syarat;
- Bahwa yang menjadi saksi saat Terdakwa melarikan mobil milik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi



saksi tersebut adalah Sartono (suami saksi) dan anak saya sendiri Ferdian Satriawan yang mana saat itu menyaksikan langsung saat terjadinya kesepakatan dan penyerahan mobil berikut STNK dan kunci asli, selain itu ada sdr. Rina yang sempat mengetahui dan mendapat informasi keberadaan mobil milik saya tersebut;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Ibunya Terdakwa mobil saksi di gadaikan kepada seseorang yang bernama Abud sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk menikah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah berlangsung pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Ruko Perum Cikeas Gardenia Blok A No.01 RT.005 RW.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari istri saksi Nurismeli melalui Telepon;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama istri pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah saya untuk membawa mobil namun kenyataan mobil sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil milik saksi untuk usaha Grab dengan kesepakatan setoran/angsuran yang dibayar perbulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan perjanjian Kerjasama Usaha Grab dan mobil tersebut akan jadi milik Terdakwa setelah 4 (empat) tahun dari perjanjian di buat;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian itu saya menghubungi sdr. RORI, sdr. Sri Hafalia Pandan Sari Alias Ibu Evi (ibu Terdakwa) namun tidak menemukan hasil apa-apa selanjutnya saya melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa serah terima mobil berikut kunci kontak dan STNK asli



tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada saat Surat Perjanjian di buat yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 di Ruko saya dan saat itu sempat di foto sebagai bukti ;

- Bahwa tidak ada syarat-syarat yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi FERDIA SATRIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah berlangsung pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Ruko Perum Cikeas Gardenia Blok A No.01 RT.005 RW.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa milik ibu saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol F-110-R warna hitam metalic tahun 2016 berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama : Jefri Argantara (adik saya) d/a Cikeas Gardenia blok B-6 6/7 RT.006 / 021 Ds. Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sehingga akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami diperkirakan sekitar Rp. 199.950.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa menyewa mobil milik ibu saksi untuk usaha Grab dengan kesepakatan setoran/angsuran yang dibayar perbulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan perjanjian Kerjasama Usaha Grab dan mobil tersebut akan jadi milik Terdakwa setelah 4 (empat) tahun dari perjanjian di buat;
- Bahwa serah terima mobil berikut kunci kontak dan STNK asli tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada saat Surat Perjanjian di buat yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 di ruko saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NAYA RINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi bertemu NURISMEI lalu NURISMEI menceritakan kepada saksi tentang kejadian tersebut yang mana peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Ruko milik sdr. NURISMEI Perum Cikeas Gardenia Blok A No. Rt.005 RW.021 Ds. Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor lesing tempat saksi bekerja daerah Cileungsi, Terdakwa menceritakan kepada saksi sedang ada masalah tentang gadaian mobil dan meminta batuan saksi (lesing) untuk melakukan penarikan mobil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan cara menyewa mobil milik ibu saya untuk usaha Grab dengan kesepakatan setoran/angsuran yang dibayar perbulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan perjanjian Kerjasama Usaha Grab dan mobil tersebut akan jadi milik Terdakwa setelah 4 (empat) tahun dari perjanjian di buat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk menarik sebuah mobil yang sudah digadaikan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2018;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mendatangi penerima gadai mobil tersebut ke daerah Cariu namun saat itu tidak sempat melihat unit (mobil) dan ngobrol-ngobrol saja dengan penerima gadai diketahui bernama : sdr. Martin lalu penerima gadai (tangan pertama) tersebut meminta sejumlah uang tebusan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) barulah akan menghadirkan mobil gadaian tersebut ;

5. Saksi SUNARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Ruko Perum Cikeas Gardenia blok A No.01 Rt.005/021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah bertemu dengan saksi NURISMELI yang kemudian menceritakan kepada saya mengenai kendaraan Mobil yang disewa tersangka untuk usaha Grab namun tersangka REDIANO RIFKI WICAKSANA Als ENDY kepada saya untuk menyelesaikan masalah tentang Gadaian Mobil dan meminta bantuan kepada saya untuk melakukan penarikan Mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dibawa kabur oleh tersangka adalah kendaraan merk Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna hitam metalik atas nama JEFRI ARGANTARA (anak saya) dengan alamat Perum Cikeas Gardenia blok A No.01 Rt.005/021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan mobil tersebut adalah milik saksi NURISMELI yang dibeli secara kredit dan sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saya tidak tahu namun setelah tersangka Rendiano rifki wicakwana menceritakan kepada saya bahwa mobil tersebut digadai karena tersangka RENDIANO RIFKI WICAKSANA sedang butuh uang untuk biaya proses pernikahan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka RENDIANO RIFKI WICAKSANA tersebut adalah salah dan melanggar hukum karena tersangka menggunakan mobil milik saksi NURISMELI tersebut untuk usaha Grab;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima barang milik saksi korban 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol F-110-R warna hitam metalik tahun 2016 berikut kunci kontak yang asli dan STNK asli tercatat atas nama JEFRI ARGANTARA di Cikeas Gardenia Blok B-6 /7 RT.006 RW.021 Ds Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Saat menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol F-110-R warna hitam metalik tahun 2016 disaksikan oleh saksi korban sendiri NURIMELI, SARTONO dan ibu terdakwa SRI HAFILIA PANDAN SARI ;
- Bahwa terdakwa sudah menandatangani perjanjian usaha Grab yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2018 di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi



Ruko Perum Cikeas Gardenia Blok A No.01 RT.005 RW.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ferdian Satriawan yang isi perjanjian itu antara lain : kerjasama tersebut selama 4 (empat) tahun dan terdakwa bersedia memberikan angsuran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan kepada pemilik mobil tersebut ;

- Bahwa Mobil milik saksi korban berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol F-110-R warna hitam metalik tahun 2016 atas nama : Jefri Argantara berikut STNK asli dan kunci kontak terdakwa gadaikan kepada sdr. Abud sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak izin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk menggadaikan mobilnya kepada Abud dan uang hasil gadai itu saya pergunakan untuk biaya proses pernikahan ;
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan setoran mobil kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 ;
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan Abud dari teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa penyerahan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol F-110-R warna hitam metalik tahun 2016 kepada sdr. Abud pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib dilakukan di rumah sdr . Padni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama usaha Grab;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan lesing;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan waktu yang sudah tidak ingat lagi tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman orang tua terdakwa datang ke tempat saksi NURISMELI Binti IDRIS di Perum Cikeas Gardenia Blok A No.1 Rt.005 Rw.021 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan maksud untuk



menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik untuk usaha Grab Mobil;

- Bahwa selanjutnya dibuat surat kerjasama usaha Grab yang ditandatangani oleh terdakwa dengan pemilik mobil tersebut yaitu saksi Ferdian Satriawan;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menandatangani kesepakatan tersebut kemudian saksi Nurismeli dan saksi Ferdian Satriawan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik Noka : MHKV5EA2JGK007484 Nosin : 1NRF153480 berikut STNK Asli dan kunci kontak kepada terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman ;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik Noka : MHKV5EA2JGK007484 Nosin : 1NRF153480 berikut STNK Asli dan kunci kontak tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada ABUD (masih dalam pencarian/DPO) di daerah Sukamakmur sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu terdakwa sedang butuh uang untuk biaya pernikahan;

- Bahwa pada terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19.58 wib di rumah orang tuanya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nurismeli Binti M.Idris mengalami kerugian kurang lebih Rp.199.950.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum
3. Unsur suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain
4. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Alias Endy Bin Rinaldi Rahman dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Alias Endy Bin Rinaldi Rahman mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai maksud atau akibatnya menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang dilakukan tanpa title hak atau tanpa alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berawal pada hari dan waktu yang sudah tidak ingat lagi tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman orang tua terdakwa datang ke tempat saksi NURISMELI Binti IDRIS di Perum Cikeas Gardenia Blok A No.1 Rt.005 Rw.021 Desa Cikeas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik atas nama Ferdian Satriawan untuk usaha Grab Mobil;

- Bahwa selanjutnya dibuat surat kerjasama usaha Grab yang ditandatangani oleh terdakwa dengan pemilik mobil tersebut yaitu saksi Ferdian Satriawan;

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani kesepakatan tersebut kemudian saksi Nurismeli dan saksi Ferdian Satriawan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik Noka : MHKV5EA2JGK007484 Nosin : 1NRF153480 berikut STNK Asli dan kunci kontak kepada terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana Als Endy Bin Rinaldi Rahman ;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik Noka : MHKV5EA2JGK007484 Nosin : 1NRF153480 berikut STNK Asli dan kunci kontak tanpa sepengetahuan pemiliknya kepada Abud seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu terdakwa sedang butuh uang untuk biaya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan kerja sama usaha grab terhadap kendaraan Daihatsu Xenia No.pol F-110-R kepada Nurismeli dan kemudian terdakwa sengaja menggadaikannya kepada Abud tanpa seijin pemiliknya dengan harga gadai harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan biaya pernikahan, sudah cukup membuktikan bahwa unsure kedua telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure tersebut adalah bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurismeli, sartono, Ferdian Satriawan dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa mengadakan perjanjian kerja sama grab terhadap 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia No.pol F-110-R warna metalik milik saksi Ferdian Satriawan dari Nurismelly untuk usaha Grab, dan STNK mobil tersebut atas nama pemiliknya Ferdian Setiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure milik orang lain telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut adalah bahwa barang yang dibawa Terdakwa adalah bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi khususnya saksi Nurismeli dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar Terdakwa mengadakan perjanjian kerja sama grab terhadap 1 (satu) unit kendaraan Dahiatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik kepada Ferdian Setiawan melalui Nurismelly yang bertujuan untuk usaha Grab namun kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Abud dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pernikahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya 1 (satu) unit kendaraan Dahiatsu Xenia No.pol F-110-R warna metalik dari sepeda motor Honda Grand B 4543 XA dari Ferdian Setiawan kepada Terdakwa adalah dengan perjanjian kerja sama dan bukan mencuri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure bukan karena kejahatan telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya hanya membahas tentang proses kejadian penyerahan mobil dan tentang keberadaan Abud yang sekarang sebenarnya sudah tertangkap, sehingga keberatan tersebut tidak perlu Majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama usaha Grab;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lesing;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perobatannya;
- Dipersidangan terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memudahkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana als Endy Bin Rinaldi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendiano Rifki Wicaksana als Endy Bin Rinaldi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama usaha Grab;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lesing;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum serta diikuti pula oleh Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

